

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA
DI KABUPATEN SAMOSIR**

Oleh:

Minar Meriyanti

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

E-mail: minar.meriyanti@gmail.com

Dilla Hariyanti

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

E-mail: dilla_htarigan@borobudur.ac.id

ABSTRACT

Batak society adheres to a patrilineal system, namely taking the male lineage, where only male children have the right to inherit, while married daughters are included in their husband's clan, so that the position of men is more prominent than the position of women. The issues discussed are the position of daughters in the distribution of inheritance and the process of dividing inheritance according to Toba Batak customary law in Samosir Regency. This research is normative legal research that is empirical in nature. The results of the research explain that the position of female children in the distribution of inheritance according to the Batak Toba Samosir custom has changed after the Supreme Court Decision Number 03/Yur/Pdt/2018 regarding disputes over inheritance rights in the Karo traditional patrilineal system, namely the acceptance of female children as heirs like male children. man. The process of dividing inheritance according to Toba Samosir Batak custom is carried out before the heir dies and after the heir dies.

Keyword: customary law, inheritance, women

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mengakui dan melindungi keanekaragaman adat istiadat, ras dan budaya sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal tersebut memiliki implikasi praktis yakni menjadikan hukum adat sebagai hukum yang eksis atau diakui oleh negara yang pelaksanaannya dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat adat karena hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat yang patut diketahui dan dipahami oleh aparat penegak hukum. Perkembangan dan perubahan terjadi karena faktor modernisasi dan emansipasi yang berbaur dengan perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal ini sangat berpengaruh terhadap kaum perempuan yang menuntut pelepasan diri dari nilai-nilai hukum adat yang bersifat diskriminatif antara, peran, hak, dan kewenangan dimana hukum adat tidak memberi peran hak dan derajat yang sama dengan pria dalam kehidupan sosial budaya, politik, ekonomi dan juga dalam kehidupan rumah tangga serta

harta perkawinan dan warisan. Salah satu masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat adat Batak yang secara turun-temurun dan berdasarkan adat istiadat Batak, hak untuk mewaris sepenuhnya kepada anak laki-laki. Peralihan hak waris ini dapat terjadi baik melalui surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris maupun tanpa surat wasiat dari pewaris. Pengertian hukum waris dalam hukum adat adalah aturan-aturan mengenai cara bagaimana dari adat penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.

Terkait dengan tersebut, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa:

“Hukum waris adat pada hakikatnya merupakan akibat dari hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada *rechtsvordigeordering der samenleiving*”.¹

Sistem kekerabatan masyarakat adat di Indonesia berhubungan dengan pembagian harta warisan, dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabatan parental.² Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal dengan sistem pewarisan individual yang membedakan gender, yaitu pihak yang berhak penerima waris atau ahli waris adalah pihak laki-laki saja. Menganggap anak laki-laki lebih tinggi kedudukannya dari anak perempuan yang pengaruh pada kedudukan perempuan dalam hal waris.

Dalam kebiasaan yang melekat dan diakui masyarakat Batak Toba, bahwa anak laki-laki dijadikan sebagai generasi penerus marga, anak perempuan ada hambatan dalam mewaris harta peninggalan orang tuanya, dikarenakan menganut sistem jujuran atau parunjuk atau antaran tuhor dimana istri dibeli oleh keluarga suami dari keluarganya dengan sejumlah uang, dan sejak pernikahan istri masuk dalam lingkungan keluarga suami, begitu pula anak-anak dan keturunan dari pernikahan tersebut.

Ada beberapa istilah di dalam masyarakat Batak Toba yang merendahkan martabat anak perempuan, yaitu: (a) *mangan tuhor niboru* (anak perempuan dianggap barang dagangan yang diperjualbelikan); (b) *holan anak do sijalo* (pada zaman dahulu ada tuntutan untuk mendahulukan anak laki-laki dalam melestarikan marga, sehingga anak laki-laki berhak berbicara mengenai ikatan adat secara hukum; dan (c) *sigoki jabu ni halak do ianggo boru* (anak perempuan untuk mengisi rumah orang).³

Pewaris yang dianggap sebagai ahli waris dan berhak atas harta warisan menurut urutan penerima warisan dalam suku Batak Toba yaitu: (1) anak laki-laki dari pewaris; (2) bapak dari pewaris; (3) saudara laki-laki dari pewaris; (4) saudara laki-laki ayah dari pewaris; (5) bapak dari bapak pewaris; dan (6) seseorang yang satu nenek dengan pewaris/anak laki-laki satu marga.⁴

Dalam sistem Batak Toba tidak ada perempuan yang menjadi penerima hak waris. Hal ini sering menimbulkan persoalan hukum di bidang waris, terlebih lagi Indonesia masuk ke dalam sistem hukum modern yang memberlakukan hukum positif yang dikodifikasi. Berikut ini ada beberapa putusan yang mengakui perempuan sebagai penerima hak waris.

¹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 6.

² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas -Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1987, hlm. 129-130.

³ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 9.

⁴ Rehngena Purba, *Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak*, Medan: 1997, hlm. 3.

Pertama, dalam Putusan Nomor 179/K/SIP/1961, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa walaupun dalam masyarakat adat Karo sangat kental nuansa patrilineal dalam hal mewaris namun atas rasa peri kemanusiaan dan keadilan umum serta atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, jadi di Tanah Karo bahwa seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya.⁵ Kedua, dalam putusan lain yang relatif sama yakni dalam Putusan Nomor 4766 K/Pdt/1998 tanggal 16 November 1999, Mahkamah Agung kembali menggariskan kaidah hukum bahwa perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris walaupun sistem pewarisan di Bali sendiri menganut sistem pewarisan mayoritas laki-laki.⁶

Berdasarkan persoalan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Batak Toba di Kabupaten Samosir?
2. Bagaimana proses pembagian harta warisan menurut hukum adat Batak Toba di Kabupaten Samosir?

Untuk membahas permasalahan di atas, metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan kebenaran koherensi,⁷ dengan cara menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bersifat empiris untuk menjelaskan tentang permasalahan yang diteliti di lapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat dan tokoh-tokoh adat di Kabupaten Samosir. Data yang disajikan berbentuk deskriptif dengan uraian yang jelas dan tersusun secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang baik.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hukum Adat

Adat merupakan pencerminan dari kepribadian, di samping itu adat merupakan bagian dari penjelmaan jiwa dari masyarakat. Dengan kata lain, adat adalah kebiasaan masyarakat dan kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat sebagai kebiasaan yang berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi hukum adat.⁸ Jadi, kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat dan diberikan sanksi, serta menjadi hukum disebut hukum adat. Terkait dengan hal tersebut, Soepomo berpendapat bahwa:

“Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (parlemen, dewan propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa”.⁹

Dengan demikian hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan firasatnya sendiri.

⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 122.

⁸ Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang: Mazda Media, 2021, hlm. 2.

⁹ Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1984, hlm. 19.

Hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Hukum adat juga merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan dalam unifikasi hukum dan terutama yang akan dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuh dan berkembangnya hukum kebiasaan sebagai sumber hukum.

2. Masyarakat Adat

Konsep masyarakat hukum adat oleh Cornelius Van Vollenhoven memberikan pengertian sebagai berikut;

“Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya”.¹⁰

Masyarakat adat akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka. Masyarakat hukum adat dapat dikategorikan atas tiga struktur masyarakat hukum adat yaitu:

1. Geneologis yaitu masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan atas asas kedarahan, mereka ini bersatu atas suatu keyakinan bahwa mereka ini bersumber dari suatu ikatan menurut garis leluhur kewangsaan dengan kata lain seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat, karena ia menjadi atau menganggap keturunan dari suatu leluhur yang sama atau tunggal leluhur. Oleh karena itu, hukum adat atau aturan-aturan hukum adat yang dapat diturunkan oleh leluhur itu. Nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma yang diwariskan oleh para leluhur ini dipandang sebagai sesuatu yang wajib dijalankan dan ditegakkan.
2. Teritorial yaitu masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian kedaerahan. mereka merasa bersatu atas suatu keyakinan bahwa mereka ini terikat oleh atau berasal dari daerah yang sama atau terikat oleh tempat yang sama. Dengan demikian, terdapat ikatan emosional yang sangat erat antara manusia sebagai penghuni atau penduduk dengan wilayah atau tanah tempat tinggalnya.
3. Teritorial-geneologis kedua asas di atas yaitu kedarahan dan kedaerahan, saat ini sudah sangat jarang, walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada di beberapa wilayah pedesaan di pedalaman Kalimantan, Irian, dan Sumatera, atau Nusa Tenggara. Oleh karena faktor modernisasi, teknologi baik transportasi dan informasi, yang paling mungkin dan memiliki potensi berkembang adalah asas teritorialitas dan geneologis atau geneologis-teritorial.¹¹

Masyarakat adat adalah sebagai wadah atau raga dan hukum sebagai isi atau roh, di sini hukum tidak mungkin hidup tanpa masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu manusia, dan manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau dengan kata lain manusia adalah subjek hukum. Hukum hidup karena ada pendukungnya atau subjeknya yang mendukungnya untuk hidup, bekerja, dan dimanfaatkan, serta dihormati untuk dilaksanakan baik melaksanakan perintah-perintah maupun

¹⁰ Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, hlm. 30.

¹¹ Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari, *Op.Cit*, hal 47-55

melaksanakan larangan-larangannya, sekaligus mentaati sanksi-sanksi yang dikenakan padanya, begitupun sebaliknya.

3. Sistem Keekerabatan Hukum Adat

Kekerabatan merupakan hubungan darah, karena adanya perkawinan diberi istilah *affinity*, dimana orang tua dan anak adalah kerabat suami dan isteri adalah *affines*. Pada dasarnya seorang anak dipandang sebagai keturunan masyarakat, dipandang sebagai keturunan dari kedua orang tuanya, sehingga anak mempunyai hubungan kekerabatan yang dapat ditelusuri baik melalui ayah maupun ibunya. Adapun hubungan kekerabatan tersebut adalah kerabat yang melalui ayah disebut patrilineal, kerabat yang melalui ibu disebut matrilineal, dan kerabat yang melalui ibu dan ayah disebut parental/bilateral.¹² Hubungan kekerabatan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kekerabatan patrilineal ada beberapa yang harus diperhatikan yaitu:
 1. Kedudukan anak, dalam susunan kekerabatan patrilineal dimana sistem pertalian kewangsaan lebih dititikberatkan menurut garis keturunan laki-laki, maka kedudukan anak laki-laki lebih diutamakan dari anak perempuan. Anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki lebih-lebih tidak mempunyai keturunan sama sekali dikatakan (putus keturunan) seperti Batak disebut Punu, Lampung disebut Mupus, dan Bali disebut Putung.
 2. Pertalian darah, dalam susunan kekerabatan yang pertalian darahnya lebih mengutamakan keanggotaan kerabat menurut garis keturunan laki-laki, maka semua anggota kerabat merasa mempunyai hubungan kebangsaan yang akrab dari suatu yang asal pendiri kesatuan keturunannya, sedangkan anak perempuan adalah pembuah dari keturunan laki-laki yang kedudukannya dibawah pengaruh kekuasaan ayahnya dan saudara-saudara laki-laki ayahnya, apabila ia kawin mengikuti suaminya ia berada di bawah pengaruh kekuasaan suami dan saudara-saudara suaminya.
 3. Pertalian perkawinan, di sini kedudukan anak laki-laki terhadap orang tuanya dalam kekerabatan patrilineal, dapat dilihat dari latar belakang sah tidaknya perkawinan orang tuanya serta bentuk perkawinan orang tuanya dan bentuk perkawinannya sendiri. Begitu pula jika bapaknya mempunyai beberapa istri, maka kedudukan anaknya dipengaruhi kedudukan ibunya.
- b. Kekerabatan matrilineal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:
 1. Kedudukan anak, dalam susunan kekerabatan matrilineal dimana sistem pertalian kewangsaan lebih dititikberatkan menurut garis keturunan wanita, maka lebih diutamakan adalah kedudukan anak wanita dari pada anak pria. Anak-anak wanita adalah penerus keturunan ibunya yang ditarik dari satu ibu asal, sedangkan anak pria seolah-olah hanya berfungsi sebagai pemberi bibit keturunan. Apabila suatu keluarga tidak mendapatkan anak Wanita maka ibarat hidup tidak berkesinambungan.
 2. Pertalian darah dikemukakan bahwa semua anak pria dan wanita dalam susunan kekerabatan matrilineal adalah anak-anak dalam kekerabatan ibu. Jadi semua anak termasuk dalam satu kesatuan “rumah gadang”, “paruik” “perut”, “payung” dan “suku” dari pihak ibunya bukan dari pihak bapaknya. Hubungan hukum antara

¹² Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 8.

anak dan ayahnya di Minang lemah, karena ayahnya tidak sesuku dengan ibunya. Ayah di Minang tidak bertanggung jawab atas kehidupan anaknya, yang bertanggung jawab adalah ibu dan mamaknya, sedangkan ayah bertanggung jawab atas kemandukannya, anak-anak dari saudara wanitanya.

3. Pertalian perkawinan, di sini kedudukan anak terhadap orang tua dan kerabat ditentukan oleh bentuk perkawinan orang tuanya. Apabila ibu si anak melakukan perkawinan dengan jujur dan setelah perkawinan menetap atau masuk dalam kekerabatan suami, anak kedudukan sianak mengikuti kedudukan ayahnya. Tetapi apabila ibu kawin dengan ayahnya dalam bentuk perkawinan semanda, maka anak tetap termasuk dalam kekerabatan ibunya, tidak menjadi persoalan apakah ayahnya menetap di pihak ibu atau tidak.
- c. Dalam kekerabatan parental/bilateral, hal yang harus diperhatikan yaitu:
1. Kedudukan anak, dalam susunan kekerabatan parental (keorangtuaan) yang juga disebut bilateral (dua sisi). Susunan kekerabatan parental terdapat pada masyarakat Aceh, Melayu, Sunda, Jawa, Madura, Kalimantan dan Sulawesi. Kedudukan anak dalam kekerabatan parental terhadap orang tua, ayah dan ibunya, dan terhadap kerabat bapaknya atau kerabat ibunya berimbang sama. Hubungan hukum yang berlaku terhadap anak, dalam perkawinan, pemeliharaan, kehormatan, pewarisan, tidak berbeda baik terhadap orang tua kandungnya.
 2. Pertalian darah, dimana antara kekeluargaan yang parental dilihat dari hubungan yang berlaku antara anak dan orang tuanya. Dikatakan keluarga parental apabila si anak hanya berhubungan dengan bapak dan ibunya saja, artinya hanya bapak dan ibu saja yang bertanggung jawab mengurus, memelihara dan mendidik anak. Jadi yang diutamakan dalam hubungan kekeluargaan hanya anak-anak dengan dengan orang tua bapak dan ibu dari satu rumah tangga. Apabila anak telah mandiri, membangun rumah tangga sendiri dan berkeluarga sendiri berpisah dari rumah tangga orang tua, maka lepaslah tanggung jawab kekeluargaan orang tuanya.
 3. Pertalian perkawinan, pada dasarnya bentuk perkawinan dalam susunan parental adalah perkawinan bebas. Tempat kediaman orang tuanya sianak dipengaruhi oleh keadaan orang tuanya. Jadi apabila dalam perkawinan orang tuanya hidup mandiri lepas dari pengaruh kerabat, lepas dari pengaruh tempat kediaman asal ayah dan asal ibunya, jadi ayah dan ibunya merupakan dwi tunggal yang bertanggung jawab atas anak-anaknya dengan harta keluarganya sendiri

Masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan asas keturunan adalah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama. Artinya seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang bapak asal, tunggal melalui garis keturunan laki-laki atau dari seorang ibu asal, tunggal melalui garis keturunan perempuan, sehingga menjadi semua anggota masyarakat tersebut sebagai satu kesatuan dan tunduk pada peraturan hukum (adat) yang sama.

4. Hukum Waris Adat

Pengaturan hukum adat cukup luas termasuk mengenai hak waris-mewaris. Terdapat perbedaan mengenai hak mewaris dalam sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental. Dalam perspektif sistem hukum nasional, secara umum ada tiga

sistem waris, yakni waris berdasarkan ketentuan hukum adat, hukum perdata barat, dan ketentuan hukum Islam. Terkait dengan hal tersebut, Soepomo berpendapat bahwa:

“Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.¹³

Di sisi lain, R. Santoso Pudjosubroto juga mengemukakan bahwa:

“Hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.¹⁴

Dalam sistem pewarisan dalam hukum adat dikenal tiga sistem pewarisan, yaitu sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektif, dan sistem pewarisan mayoret sebagai berikut:

- a. Sistem Pewarisan Individual. Ciri sistem pewarisan individual adalah bahwa harta warisan akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris, hal ini sebagaimana berlaku menurut hukum KUHPperdata dan Hukum Islam. Begitu pula halnya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat seperti pada keluarga-keluarga Batak patrilineal dan keluarga-keluarga Jawa yang parental. Kelebihan sistem pewarisan individual adalah dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya. Kelemahannya adalah selain harta warisan tersebut menjadi terpecah-pecah, dapat mengakibatkan putusannya hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong menjadi lemah di antara keluarga ahli waris. Hal ini kebanyakan terjadi di masyarakat adat yang berada di perantauan dan telah jauh berada dari kampung halamannya.
- b. Sistem Pewarisan Kolektif. Sistem pewarisan kolektif adalah harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, seolah-olah merupakan suatu badan keluarga/kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan seperti ini disebut “harta pusaka” di Minangkabau dan “harta menyanak” di Lampung. Dalam sistem ini, harta warisan orang tuanya (harta pusaka rendah) atau harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal (marga genealogis) tidak dimiliki secara pribadi oleh ahli waris, para anggota keluarga atau kerabat hanya boleh memanfaatkan misalnya tanah pusaka untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka boleh ditunggu dan didiami oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya.
- c. Sistem Pewarisan Mayorat. Ciri sistem pewarisan mayorat adalah harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan, dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) di lingkungan masyarakat patrilineal di Lampung dan Bali atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung. Sistem ini hampir sama dengan pewarisan kolektif

¹³ Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari, *Op.Cit*, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

dimana harta warisan tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris melainkan milik bersama. Bedanya pada sistem mayorat anak sulung berkedudukan sebagai penguasa tunggal berkewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya. Kelemahannya adalah sama dengan kelemahan pada sistem pewarisan kolektif, yaitu dimana keutuhan dan terpeliharanya harta bersama tergantung kepada siapa yang mengurusnya atau kekompakan kelompok anggota keluarga/kerabat yang mempertahankannya.¹⁵

5. Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Kabupaten Samosir

Masyarakat hukum adat Batak Toba dibagi menjadi dua suku, yaitu suku Batak Toba dan suku Batak Pak-Pak Dairi. Suku Batak Toba terbagi menjadi ranting-ranting Toba, Simalungun, dan Mandailing. Suku Batak Dairi terbagi menjadi Dairi, Karo, Gayo dan Alas. Tanah suku adat Batak Toba berada di daerah pedalaman Sumatera Utara dengan Danau Toba sebagai pusatnya. Daerah pedalaman ini merupakan dataran tinggi yang diapit oleh gunung-gunung yang masih hidup sampai sekarang, adapun leluhur pertama dari seluruh orang Batak bernama si Raja Batak, yang tinggalnya di kaki gunung Pusuk Buhit. Gunung ini letaknya di sebelah barat Danau Toba. Turunan leluhur tersebut mendiami seluruh Pulau Samosir. Di kemudian hari sebagian di antara mereka itu menyeberangi Danau Toba, lalu terpecah ke segala penjuru mendiami daerah-daerah tertentu di Sumatera Utara.¹⁶

Pulau Samosir merupakan pulau berada di tengah Danau Toba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kota Medan terletak dalam wilayah Kabupaten Samosir yang baru dimekarkan 2003 dari Kabupaten Toba Samosir. Mayoritas penduduk asli dari kabupaten Samosir adalah suku Batak Toba.

Dalam segi sosial orang Batak mengenal yang disebut marga yang salah satu identitas orang Batak yang merupakan sendi utama dalam sistem kekerabatan. Marga menjadi alat penghubung susunan kekerabatan, karena bersifat unilateral patrilineal, maka marga yang sama tidak boleh saling mengawini. Sistem sosial budaya yang khas hanya terdapat dalam masyarakat Batak disebut "*Dalihan Na Tolu*" yang merupakan ikatan kekerabatan adat yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan suku Batak.

Pemimpin adat Batak sebagai Mangaraja Adat karena mengetahui seluk-beluk aturan norma-norma, ketentuan, dan hukum yang berlaku dalam adat Batak yang berfungsi untuk memberitahu, mengarahkan cara melaksanakan adat tertentu, bentuk, jenis sifat dan pihak yang terlibat dalam lingkaran adat tersebut. Apabila dia meninggal kedudukannya menjadi salah satu warisan yang harus diwariskan kepada keturunannya terutama pada anak laki-laki.

Kepala adat Batak Toba di Kabupaten Samosir bernama Horas Sagala yang dalam masalah waris-mewaris menjadi panutan untuk menyelesaikan masalah waris-mewaris yang terjadi di masyarakat adat Batak Toba di Kabupaten Samosir.

Masyarakat adat Batak Toba menganut sistem patrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan ayah dimana kedudukan dan pengaruh laki-laki sangat menonjol dan kuat. Pewaris hanya anak laki-laki karena sebagai pembawa keturunan ataupun penerus yang membawa marga (merupakan simbol keluarga dari mana mereka berasal). Dalam suku ada Batak Toba dikenal tiga sistem pewarisan yakni:

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 15-19.

¹⁶ Nalom Siahaan, *Adat Dalihan Natolu Prinsip dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Grafina, 1982, hlm. 4-5.

- a. Sistem Pewarisan Individual. Pada keluarga-keluarga patrilineal di tanah Batak Toba pada umumnya berlaku sistem pewarisan individual ini, yaitu harta warisan terbagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Salah satu kelebihan sistem pewarisan individual ini adalah dengan adanya pembagian terhadap, harta warisan kepada masing-masing pribadi ahli waris, mereka masing-masing bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap bagian warisan itu.
- b. Sistem Pewarisan Mayorat Laki-laki. Pada masyarakat suku Batak selain sistem pewarisan individual, ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta warisan seluruhnya dikuasai dan dipelihara oleh anak laki-laki sulung.
- c. Sistem Pewarisan Minorat Laki-laki. Pada sebagian suku Batak, anak laki-laki bungsu dapat diberi kepercayaan untuk menguasai dan memelihara harta warisan peninggalan orang tuanya. Misalnya ia yang paling lama tinggal di rumah warisan orang tua, dengan demikian ia merupakan orang yang menjaga dan memelihara rumah warisan tersebut.¹⁷

Subyek Hukum dalam hukum waris Batak Toba terdiri dari pewaris dan ahli waris utama. Pewaris adalah orang atau subyek yang berkedudukan sebagai pemilik harta kekayaan yang meneruskan/mewariskan harta peninggalannya ketika ia masih hidup atau ketika ia sudah meninggal dunia, jadi yang disebut pewaris adalah pihak laki-laki (ayah). Ahli waris utama adalah anak laki-laki meskipun harta benda yang telah dibawakan kepada anak-anak perempuan tidak boleh diabaikan. Menurut asas hukum waris adat Batak Toba, yang berhak atas warisan seorang ayah hanyalah anak laki-laki. Hal ini dapat diperlunak dengan pembekalan tanah pertanian atau ternak si ayah kepada anak-anak perempuannya yang tidak kawin dan yang akan kawin, serta pemberian kepada keturunan sulung dari anak perempuannya tersebut (cucu si pewaris).¹⁸

Terkait dengan hal tersebut, anak adalah anak kandung atau anak sah. Dalam hukum waris adat Batak Toba anak angkat bisa mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, tetapi tidak bisa mewarisi harta orang tua kandungnya. Obyek dalam hukum waris adat Batak Toba adalah harta warisan, yaitu harta benda yang dimiliki si pewaris yang diteruskan semasa hidupnya atau yang ditinggalkan oleh pewaris sudah meninggal dunia, dan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Adapun jenis-jenis harta warisan adalah harta bawaan, harta pencaharian bersama suami istri, dan kedudukan atau jabatan dalam adat.

Pembagian warisan masyarakat adat Batak Toba dibagi dalam dua bagian, yaitu:

- a. Pada waktu pewaris masih hidup. Pada masyarakat Batak yang bersistem patrilineal, umumnya yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa anak-anak perempuannya tidak mendapat apa pun dari harta kekayaan ayahnya. Di suku Batak Toba, telah menjadi kebiasaan untuk memberikan tanah kepada anak perempuan yang sudah menikah dan kepada anak pertama yang dilahirkan olehnya.
- b. Pada waktu pewaris sudah meninggal dunia. Pewaris meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan, terutama harta bersama suami istri yang didapat sebagai hasil pencaharian bersama selama perkawinan dapat dikuasai oleh

¹⁷ Torap Eriyanto Sabar Ninggolan, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pontianak Kota di Kota Pontianak*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 40.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 42.

janda dan dapat menikmatinya selama hidupnya untuk kepentingan dirinya dan kelanjutan hidup anak-anaknya.¹⁹

Selain mengatur pembagian harta antara anak perempuan, masyarakat adat Batak juga mengatur tentang warisan atau hibah yang berhak diterima oleh seorang janda. Janda dianggap memiliki hubungan yang erat dengan harta peninggalan suaminya. Anak perempuan yang menjanda dibedakan menjadi:

- a. Janda yang memiliki anak laki-laki. Janda yang mempunyai anak laki-laki maupun beberapa anak laki-laki dapat mewarisi harta peninggalan suaminya dan mengatur harta tersebut hingga anak laki-lakinya dewasa. Hak yang dipegang oleh janda yang mempunyai anak laki-laki ini adalah hak perantara warisan pada anak laki-laki serta hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga warisan yang diterimanya wajib digunakan untuk mencukupi kehidupannya dan kehidupan anak-anaknya.
- b. Janda yang tidak memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan. Janda yang tidak memiliki anak sama sekali berhak menerima peninggalan suaminya, tetapi dibatasi hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Apabila harta pencaharian suaminya telah mencukupi kebutuhan hidup janda tersebut, maka ia harus mengembalikan harta atau peninggalan suaminya yang lain kepada keluarga mending pihak suami. Harta ini juga dapat digugat oleh pihak keluarga suaminya apabila si janda menikah lagi dengan orang lain.
- c. Janda yang memiliki anak perempuan. Janda yang hanya memiliki anak perempuan dapat menerima warisan dari peninggalan suaminya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan kecukupan hidup anak perempuannya hingga anak perempuan tersebut menikah. Apabila anak atau beberapa anak perempuannya telah menikah, kedudukan janda ini setara dengan janda yang tidak memiliki anak sama sekali.²⁰

6. Kedudukan Anak Perempuan Menurut Adat Batak Toba

Kedudukan anak perempuan dalam waris Batak Toba pada prinsipnya tidak sama dengan anak laki-laki. Dalam pembagian harta warisan, saudara laki-laki harus adil agar tidak ada perselisihan di antara sesama anggota keluarga. Pembagian harta warisan dalam hukum nasional lebih dikembangkan ke arah (parental/bilateral) dimana setiap orang memiliki kedudukan hukum yang sama. Prinsip hukum adat Batak Toba terhadap kedudukan anak perempuan ialah:

- a. Jika seorang anak lahir dari perkawinan yang sah serta menganut sistem patrilineal, maka anak itu dianggap sebagai anggota marga ayahnya.
- b. Anak perempuan dididik dan ditawarkan bantuan dalam menempuh jalur hukum. Dia masih menjadi anggota kelompok ayahnya selama dia belum menikah.²¹

Asas hukum adat Batak Toba terhadap kedudukan anak perempuan dalam masalah warisan ialah;

- a. Mereka mempunyai tempat yang sama di mata Tuhan sebagai manusia. Akibatnya, kehadiran mereka harus diakui, dan hak serta kewajiban mereka harus dihormati.
- b. Tidak terdapatnya perbedaan antara anak laki-laki maupun perempuan di dalam hal statusnya; keduanya diperlakukan sama.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 43.

²¹ *Ibid.*, hlm. 71.

- c. Jika kedua orang tuanya meninggal, saudara laki-laki dan kerabat pihak ayah bertanggung jawab atas biaya hidup, kecuali keluarga ayah tidak mampu menghidupi anak-anak, keluarga ibu mungkin terlibat.
- d. Jika orang tuanya meninggal, dia berhak untuk berbagi harta orang tuanya dengan saudara laki-lakinya.²²

Anak perempuan dapat menikmati properti ayahnya dalam berbagai cara *holong ate* (kasih sayang) mengacu pada pengalihan harta dari orang tua kepada anak mereka, baik laki-laki ataupun perempuan. Pemberian harta benda tersebut memiliki istilah yang berbeda, barang berharga anak laki-laki dikenal sebagai "*harta panjaean*" dan barang berharga anak perempuan dikenal sebagai "*pauseang*". Terlepas dari kenyataan bahwa keduanya menandakan hal yang sama.

Harta bawaan yang sama dengan *pauseang* dan *panjaean* yaitu: (1) *indahan arian*, yakni hadiah tanah oleh seorang bapak untuk putrinya ketika putrinya telah memiliki anak; (2) *batu ni assimun*, yakni hadiah seorang bapak untuk anak perempuan yang telah memiliki anak, contohnya hewan peliharaan serta emas; (3) *dondon tua*, yakni hadiah seorang ayah untuk putrinya yang sudah melahirkan anak berupa sebidang tanah untuk cucunya yang paling tua, yang hanya dapat diperoleh cucunya ketika saudara laki-lakinya meninggal dunia; (4) *punsu tali*, yakni hadiah seorang bapak untuk putrinya, ini adalah pemberian terakhir dan anak perempuan hanya dapat menerimanya ketika ayahnya meninggal; (5) *ulos naso ra buruk*, yakni hadiah seorang bapak untuk putrinya. Ketika mulai membangun rumah tangga, hadiah ini digunakan sebagai modal pertama.²³

Dalam masyarakat adat Batak Toba anak perempuan tetap tidak bisa jadi ahli waris. Anak perempuan hanya memperoleh sesuatu dari orang tuanya sebagai hadiah. Akibat perubahan zaman, peraturan adat ini tidak lagi banyak dilakukan oleh masyarakat Batak, khususnya yang sudah merantau dan berpendidikan. Selain pengaruh dari hukum perdata nasional yang dianggap lebih adil bagi semua anak dan adanya persamaan gender serta persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, maka pembagian warisan dalam masyarakat adat Batak saat ini sudah mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan.

7. Perkembangan Kedudukan Hak Waris Menurut Adat Batak Toba

Perubahan dan perkembangan yang terjadi pada kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum pewarisan di masyarakat adat Batak Toba di Kabupaten Samosir disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal.

Faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan masyarakat adat diantaranya:

- a. Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi dipengaruhi oleh faktor pendidikan, dimana pendidikan dan keterampilan yang diperoleh seseorang sudah tinggi dan berkualitas, anak perempuan sudah banyak yang berhasil di segala bidang dan pekerjaan yang sejajar dengan anak laki-laki. Pada umumnya anak yang baik dalam pendidikan, maka baik pula dalam ekonominya. Tidak semua orang butuh harta warisan orang tuanya karena kebutuhan rumah tangga dirinya telah terpenuhi atau berlebih dibanding kebutuhan rumah tangga saudara kandungnya yang lain, sehingga harta peninggalan orang tuanya akan diberikan kepada saudara yang membutuhkan. Anak perempuan sudah banyak membantu orang tuanya dalam mencari nafkah hidup, hal ini tidak terlepas dari banyaknya kesempatan kerja yang ditawarkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

²² *Loc. Cit.*

²³ *Ibid.*, hlm. 72-73.

- b. Faktor Lingkungan. Di Kabupaten Samosir sistem pewarisan berdasarkan sistem patrilineal seperti suku Batak Toba lainnya, yaitu garis keturunan yang ditarik dari keturunan ayah. Lingkungan keluarga atau masyarakat Samosir memberikan harta kepada anak perempuannya, karena anak laki-laki tidak ada di keluarga sehingga anak perempuan berhak menikmati harta peninggalan orang tuanya.
- c. Faktor Agama. Faktor ini sangat mempengaruhi perkembangan dalam pewarisan secara hukum adat batak, masyarakat adat batak tidak memberikan harta warisan kepada anak perempuan, sehingga banyak anak perempuan yang mengeluhkan harta tersebut, karena anak perempuan yang selalu menjaga orang tua dan merawatnya ketika sakit sehingga anak perempuan menuntut sebagian harta yang ditinggalkan baik untuk kenang-kenangan maupun untuk mata pencaharian. Dalam agama Kristen dan agama Islam harta warisan diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan, namun jumlahnya yang berbeda.
- d. Faktor Perkawinan. Faktor ini sangat berpengaruh dalam pembagian harta warisan, apabila terjadi perkawinan antara suku Batak Toba dan suku yang memakai sistem bilateral/parental, maka pembagian harta warisan harus disepakati oleh kedua pihak. Pembagian warisan dapat dilakukan secara adat maupun menurut agama yang dianut sesuai kesepakatan dan musyawarah keluarga.
- e. Faktor Perantauan/Migrasi. Di Kabupaten Samosir dengan sistem pewarisan Patrilineal yang menarik garis keturunan dari ayah, pembagian warisan mengutamakan anak laki-laki. Namun orang Batak di perantauan melihat adanya pembagian yang sama atas bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga perselisihan yang mungkin akan terjadi dalam keluarga dapat diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan musyawarah, maka kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Batak mempunyai hak bagian dari harta warisan dari orang tuanya.
- f. Faktor Sosial. Pengaruh faktor sosial dalam hubungan kekeluargaan adat Batak Toba dalam penyerahan uang *Sinamot* dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan tidak lagi menentukan atau bukan hal yang mutlak berapa jumlah Uang *Sinamot* (jujur) yang harus diterima. Bagi para pihak yang utama adalah kebahagiaan dari anak-anak yang akan dikawinkan.

Adapun faktor internal yang mempengaruhi proses perubahan pembagian warisan pada adat Batak Toba diantaranya:

- a. Faktor Kesadaran. Konsep kesadaran dianggap sebagai titik tolak tumbuh dan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat, hukum menjadi patokan dalam bertindak laku sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu:

“Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia dan masyarakat tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Penekanannya adalah pada sisi nilai-nilai atau tentang fungsi hukum, dan bukan pada penilaian hukum terhadap kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan Kesadaran hukum merupakan dasar bagi penegakan hukum sebagai proses”.²⁴
- b. Kebangkitan Individu. Kebangkitan individu diartikan sebagai proses munculnya kritik atas tradisi-tradisi yang berlangsung dalam masyarakat berawal dari adanya tingkat pemahaman seseorang atas hak-haknya sebagai individu, yang memiliki ruang publik dan ruang privat. Pertama, ruang publik diartikan sebagai tempat terjadinya

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982, hlm. 145.

proses penginternalisasian nilai-nilai masyarakat terhadap seorang individu. Kedua, ruang privat adalah tempat yang diasumsikan sebagai milik mutlak seorang individu. Dalam ruang ini individu tersebut dapat melakukan purifikasi dan mengkritisi nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakatnya.²⁵

Proses kebangkitan ini tumbuh dan berkembang seiring kesadaran hukum masyarakat, jika masyarakat semakin sadar terhadap hak-hak individualnya, daya berlakunya hukum adat pun cenderung makin menipis dan jika kesadaran hukum masyarakat mengarah pada nilai-nilai berkaitan budaya dan keyakinan maka cenderung dapat menimbulkan kontinuitas daya berlakunya hukum adat.

Faktor-faktor yang juga mempengaruhi tumbuh kembang hukum adat diantaranya emansipasi, modernisasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berintegrasi dengan perkembangan politik dan ekonomi suatu daerah. Tidak jarang timbul kesadaran sosial dalam masyarakat terhadap hak asasi manusia menuntut dinamika derajat kemanusiaan.

Faktor feminisme, tingginya angka diskriminasi, ketidaksetaraan, dan kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki membuat berbagai pihak menuntut kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki yang turut mempengaruhi dinamika hukum adat. Masih terdapat praktik kebiasaan dan hukum adat yang mendiskriminasi hak, peran, dan derajat antara perempuan dan laki-laki, termasuk adat Batak Toba di Kabupaten Samosir yang menganut sistem patrilineal.

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Kabupaten Samosir

Kedudukan anak perempuan khususnya dalam hukum waris adat Batak Toba di Kabupaten Samosir diartikan sebagai status atau tingkatan seseorang dalam mengemban dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga kerabat yang dapat dilihat dia sebagai apa dalam kekerabatannya.

- a. Kedudukan sebagai anak. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 1968 Nomor 136K/Sip/1967, Mahkamah Agung telah membenarkan putusan Pengadilan Tinggi yang mempergunakan hukum adat Batak, *Holong Ate* atas pembagian harta warisan di daerah Padang Sidempuan yang telah memberikan bagian warisan kepada anak perempuan lebih banyak atas pertimbangan kemajuan kedudukan perempuan dan hak perempuan di tanah Batak pada khususnya dan di perantauan pada umumnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 1973 Nomor 1037K/Sip/1971, Mahkamah Agung juga menyatakan anak perempuan adalah merupakan satu-satunya ahli waris dan yang berhak atas harta warisan yang ditinggal pewaris.
- b. Kedudukan sebagai istri. Sejak terjadi perkawinan telah masuk ke dalam keluarga suami dan melepas hubungan dengan keluarga sendiri. Walaupun sebenarnya hubungan itu tetap ada terlihat dalam *Dalihan Na Tolu* di masyarakat Batak Toba, istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap suami saja tetapi juga terhadap kerabat suami.

Adanya kekawatiran atau ketakutan seorang istri orang Batak yang tidak memiliki anak laki-laki akan masa depan anak-anak perempuannya apabila mereka sudah

²⁵ Torap Eriyanto Sabar Ninggolan, *Op.Cit.*, hlm. 50.

meninggal dunia, maka semua cara mereka tempuh supaya anak-anak perempuan bisa mendapat harta warisan sama halnya dengan anak laki-laki. Hal ini juga adanya pengaruh pola berpikir orang semakin rasional mengakibatkan perubahan dalam hukum adat Batak Toba yang semula dianggap asing.

Akibat perubahan zaman, peraturan adat tidak lagi banyak dilakukan oleh masyarakat Batak, khususnya yang sudah merantau dan berpendidikan, sehingga adanya persamaan gender dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Jadi pembagian warisan dalam masyarakat adat Batak saat ini sudah mengikuti kemauan dari orang yang memberikan warisan.

Hasil wawancara dengan Horas Sagala sebagai Kepala Adat Batak Toba di Pulau Samosir menjelaskan bahwa dengan diakuinya anak perempuan sebagai ahli waris bersama anak laki-laki, bukan berarti prinsip yang terkandung dalam sistem garis keturunan laki-laki dan falsafah *Dalihan Na Tolu* hilang atau berubah. Orang Batak memang mengikuti sistem patrilineal dalam pembagian warisan, yang mendapat warisan hanya pihak laki-laki atau anak laki-laki, sedangkan pihak perempuan atau anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan. Tapi pada perkembangannya, pihak perempuan atau anak perempuan bisa mendapatkan bagian warisan. Pembagian warisan dengan bagian yang sama rata terhadap anak laki-laki dan anak perempuan sudah sering dilaksanakan, terutama pada sebagian besar masyarakat Batak Toba di perantauan.

Terkait dengan hal tersebut, Bapak Poldiner Sagala sebagai Sekretaris Desa juga menjelaskan bahwa sistem garis keturunan masyarakat Batak Toba (patrilineal) harus tetap mempertahankan prinsip garis keturunan laki-laki. Tetapi tidak boleh kaku untuk mempertahankan akibat dari prinsip tersebut terhadap kedudukan anak perempuan zaman sudah berubah ke arah modernisasi dan cara berpikir sudah lebih maju. yang penting kita tidak boleh menutup mata terhadap peranan anak perempuan dalam keluarga. Mereka menghormati dan melakukan kewajibannya kepada orang tua dan sebagai orang tua haruslah berlaku adil dan bijaksana, dengan memberikan haknya sebagai ahli waris dengan bersama-sama dengan anak laki-laki.

Prinsip hukum adat Batak Toba pada kedudukan anak perempuan yaitu: (a) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan yang menganut sistem patrilineal maka anak tersebut masuk ke dalam klan ayahnya; dan (b) anak perempuan diberikan pendidikan dan dibantu dalam melakukan perbuatan hukum, selama si anak belum kawin, dia masih tetap kelompok ayahnya. Jadi jelaslah kedudukan anak perempuan dalam hukum adat Batak Toba sebagai berikut:

- a. Sebagai manusia mereka memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan, mereka juga harus diakui keberadaannya, dihormati hak dan kewajibannya.
- b. Tidak adanya perbedaan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan, keduanya diperlakukan sama.
- c. Apabila kedua orang tuanya meninggal dunia yang bertanggung jawab terhadap biaya hidup adalah saudaranya laki-laki serta keluarga pihak ayah, apabila keluarga ayah tidak sanggup maka keluarga dari pihak ibu dapat dilibatkan.
- d. Apabila orang tuanya meninggal dunia maka ia berhak atas warisan dari harta orang tuanya bersama-sama dengan saudaranya laki-laki.

Oleh karena itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anak perempuan dapat menikmati hak milik bapaknya, antara lain:

- a. *Indahan arian*, yaitu pemberian sebidang tanah oleh seorang ayah kepada anak perempuannya apabila anak perempuan tersebut telah mempunyai anak. Jadi, pemberian ini adalah bermaksud *indahan arian* bagi cucunya.

- b. *Batu ni assimun*, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya yang sudah mempunyai anak berupa, hewan peliharaan dan emas, yaitu pemberian yang seolah-olah sebagai hadiah bagi cucunya.
- c. *Dondon tua*, yaitu pemberian seorang ayah kepada anak perempuannya yang telah melahirkan anak berupa sebidang sawah kepada, cucunya yang paling besar dan si cucu baru boleh menerima setelah kakak meninggal dunia.
- d. *Punsu tali*, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya. Pemberian ini merupakan pemberian terakhir dan baru dapat diterima oleh anak perempuannya apabila si ayah meninggal dunia.
- e. *Ulos naso ra buruk*, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya. Harta pemberian ini adalah merupakan sebagai modal pertama pada saat mulai membangun rumah tangga.

2. Proses Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Kabupaten Samosir

Proses pembagian harta warisan menurut hukum adat Batak Toba di Pulau Samosir sangat dipengaruhi struktur kemasyarakatan yang patrilineal, yaitu masyarakat yang berdasarkan hubungan darah yang ditarik melalui garis keturunan laki-laki dan yang berhak meneruskan garis keturunan hanyalah anak/keturunan laki-laki, sedangkan anak perempuan yang sudah menikah akan keluar dari kekerabatan patrilineal keluarganya dan masuk ke dalam patrilineal suaminya. Dalam masyarakat patrilineal di tanah Batak, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak adalah ayah kandungnya atau semua keturunan laki-laki (kerabat) dari ayah kandungnya.

Dalam masyarakat adat Batak diketahui bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang jujur atau "*Sinamot*", uang jujur berfungsi sebagai "*Tuhor Ni Boru*" yaitu seolah-olah perempuan Batak Toba mempunyai kedudukan yang sangat berharga/bernilai, tetapi fungsi jujur (*Sinamot*) diartikan sebagai bantuan untuk melengkapi keperluan sang gadis dan tambahan biaya pesta dan sebagai pengikat. Uang jujur merupakan adat kebiasaan yang masih dipertahankan sangat penting.

Pandangan tentang keadilan tidak selalu sama pada tempat dan waktu yang berbeda yang diangkat dari perasaan masyarakat dan dijadikan kaidah hukum. Masyarakat yang kehidupannya masih sederhana, maka hukumnya juga masih sederhana, sedangkan masyarakat yang sudah modern ketentuan hukumnya sudah kompleks. Hal yang juga berubah adalah pengertian keluarga pada masyarakat dahulu dan sekarang yang berpengaruh kepada ketentuan yang menyangkut perkawinan, harta benda perkawinan dan warisan.

Bersumber dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961, yurisprudensi itu diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 415K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971 tentang hak waris hukum adat di daerah Tapanuli, Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/Yur/Pdt/2018 tentang sengketa hak pewarisan dalam sistem patrilineal adat Karo, Putusan Nomor 1048K/Pdt/2012 tanggal 26 September 2012 tentang pembagian hak waris pada adat Rote Ndao Nusa Tenggara Timur, Putusan Mahkamah Agung Nomor 4766 K/Pdt/1998 tanggal 16 November 1999 tentang warisan perempuan di Bali, Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 K/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 tentang hak waris adat Tionghoa, Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang pembagian waris dalam adat Batak,

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang sengketa waris adat Manggarai di Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kalerman Sagala sebagai warga masyarakat Batak Toba Samosir menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Agung telah memberikan rasa keadilan terhadap para ahli waris dan mengakui bahwa anak perempuan dan janda sebagai ahli waris. Sehingga menimbulkan sikap untuk menghormati putusan dan para ahli waris, serta menerima bagian yang telah diputuskan tersebut, walaupun menurut hukum adat Batak Toba menganut sistem patrilineal mengutamakan anak laki-laki dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada wanita, tetapi dalam perkembangannya sebagai ahli waris kedudukannya adalah sama dengan anak perempuan dan janda di dalam perolehan harta peninggalan orang tuanya dan suaminya.

Bapak Holomoan sebagai warga masyarakat Batak Toba Samosir juga menjelaskan bahwa di daerah asalnya di Kabupaten Tapanuli Utara, masyarakat Batak Toba juga melaksanakan pembagian warisan yang sama rata terhadap anak laki-laki dan anak perempuan, walaupun masih ada sebagian kecil yang melaksanakan pembagian warisan hanya kepada laki-laki. Secara umum pembagian warisan pada suku Batak dilaksanakan dengan sistem pembagian secara individual, yaitu harta warisan dibagi-bagi pada masing-masing individu sebagai ahli waris dan berada pada penguasaan dan pengelolaan masing-masing individu ahli waris.

Hasil wawancara dengan Bapak Silalahi sebagai warga masyarakat Batak Toba Samosir menjelaskan bahwa masyarakat Batak Toba sudah banyak yang menetap di Jakarta atau yang sebagian besar anggota keluarganya sudah merantau keluar dari Sumatera Utara dan bekerja di Jakarta. Masalah harta warisan peninggalan orang tuanya merupakan rumah dan tanah di daerah Sagala Hutabalian, Kecamatan Sianjur Mula-mula Samosir, Sumatera Utara, masih bertempat tinggal di kampung halaman hanyalah saudara perempuannya. Oleh karena itu dialah yang dipercayakan untuk menguasai dan mengelola rumah dan tanah warisan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Esti Saragih sebagai warga masyarakat adat Toba Samosir menjelaskan bahwa anak perempuan memperoleh harta warisan sama dengan anak laki-laki karena orang tua telah membagikan harta warisannya secara merata dan adil kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan membuat akta di hadapan notaris yang disaksikan oleh kerabat mereka dan membagikan harta warisannya secara sama rata kepada dua anak laki-laki dan dua anak perempuannya. Dengan demikian mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, kedudukan hak mewaris anak perempuan pada hukum waris adat Batak mempunyai hak waris atas harta warisan orang tuanya dan dipandang sejajar dengan hak mewaris anak laki-laki.

Adapun proses pembagian warisan pada hukum adat Batak Toba dapat dilaksanakan dalam dua waktu, yaitu:

1. Pada saat sebelum pewaris meninggal dunia (masih hidup), ada beberapa cara untuk penerusan atau pengalihan yakni: (a) cara penerusan atau pengalihan, biasanya berlangsung menurut hukum adat setempat; (b) cara penunjukan, menunjuk ahli warisnya atas hak dan kewajiban atas harta tertentu, perpindahan penguasaan dan pemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli warisnya pada saat si pewaris sudah meninggal dunia; dan (c) pesan atau wasiat, hal ini disampaikan atau dituliskan pada saat pewaris masih hidup.
2. Pada saat setelah pewaris meninggal dunia, harta warisannya diteruskan kepada ahli warisnya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi.

D. PENUTUP

Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan menurut adat Batak Toba khususnya di Kabupaten Samosir mengalami perubahan setelah yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/Yur/Pdt/2018 mengenai sengketa hak pewarisan dalam sistem patrilineal adat Karo yaitu diterimanya anak perempuan sebagai ahli waris seperti halnya anak laki-laki. Perubahan juga dikarenakan faktor ekonomi, agama, pernikahan, imigrasi/perantau, faktor kesadaran dan emansipasi wanita.
2. Proses pembagian harta warisan menurut adat Batak Toba di Kabupaten Samosir dilakukan dengan cara sebelum pewaris meninggal, dengan maksud supaya setelah meninggal tidak ada perselisihan/perebutan harta warisan antara ahli waris dari harta warisan yang dilakukan dengan penerusan/pengalihan, cara penunjukan, dan pesan/wasiat, dan setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan diteruskan kepada ahli warisnya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1984.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang: Mazda Media, 2021.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
- Nalom Siahaan, *Adat Dalihan Natolu Prinsip dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Grafina, 1982.
- Rehngena Purba, *Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak*, Medan: 1997.
- Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas -Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1987.
- Sulistiyowati Irianto, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Torap Eriyanto Sabar Ninggolan, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pontianak Kota di Kota Pontianak*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.